Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Hak Privasi Atas Penyebaran Tangkapan Layar Perbincangan di Media Sosial

Rizka[1*], Nanda Dwi Purnama[2]
[12]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: *[1]riz123@ums.ac.id, [2]nandapurnama599@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini perkembangan media sosial semakin maju, dimana seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak kecil hingga lansia bahkan sudah memiliki media sosial. Namun, perkembangan media sosial ini malah membawa dampak buruk, dimana batasan privasi antar individu mulai tergerus. Salah satu bukti terancamnya privasi antarindividu ialah adanya kasus penyebaran tangkapan layar perbincangan (*chat*) pribadi yang disebar di media sosial. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi yang disebar di media sosial**,** bagaimana pandangan Islam terhadap pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi yang disebar di media sosial, dan bagaimana kendala dan tantangan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak atas privasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan UUD 1945, hukum Islam dan hukum internasional, negara Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi para korban pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi yang disebar di media sosial dengan memberikan regulasi berupa UU ITE dan UU PDP. Namun, dalam penerapanya masih ditemui banyak kendala, mulai dari faktor masyarakat hingga faktor penegak hukum itu sendiri.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Privasi, Tangkapan Layar, Perbincangan.

Abstract

Nowadays, the development of social media is increasingly advanced, where all levels of society, from small children to the elderly even have social media. However, the development of social media has a bad impact, where the boundaries of privacy between individuals begin to erode. One proof of the threat to privacy is the case of spreading private chats screenshots on social media. Therefore, questions arise in the community regarding legal protection for victims. Therefore, this paper analyzes the legal protection policy for victims of privacy violations whose personal chat screenshots are spread on social media, how Islam views this issue, and the obstacles and challenges in efforts to provide legal protection for victims of privacy rights violations. This research employed the normative research method. Results showed that based on the 1945 Constitution, the Islamic law, and the international law, the Indonesian state has provided legal protection for victims of privacy rights violations who had their personal chat screenshots spread on social media by providing regulations in the form of the Electronic Information and Transaction Law and the Personal Data Protection Law. However, there are still many obstacles in its application, ranging from community factors to the law enforcement factor.
Keywords: *Legal Protection, Privacy, Screenshots, Conversations.*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, dunia telah mengalami banyak kemajuan di bidang teknologi yang memberi dampak kepada kehidupan manusia.[1] Teknologi sudah diterapkan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang infomasi dan komunikasi. Salah satu bentuk teknologi infomasi dan komunikasi yang sering dipakai dan sulit untuk dilepaskan dari kehidupan manusia masa kini adalah internet.[2]

Perkembangan teknologi internet kini sudah mengubah pola komunikasi manusia, yang dibuktikan dengan munculnya platform media sosial, atau yang sering disebut dengan medsos.[3] Maraknya penggunaan medsos didorong oleh kemampuannya dalam memfasilitasi pembuatan dan penyebaran konten secara cepat dan efisien bagi setiap pengguna. Namun, perkembangan media sosial yang awalnya bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi dan saling berkomunikasi ternyata justru menggerus batasan-batasan privasi antarindividu.[4]

Kini, pelanggaran hak privasi antarindividu seringkali terjadi di media sosial. Hal itu dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak privasi, seperti unggahan foto aib atau pesan teks pribadi ke media sosial yang dapat dilihat oleh banyak orang tanpa seizin orang yang bersangkutan.[5] Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin empat puluh hak bagi seluruh warganya, yang termasuk hak atas privasi. Pada pasal 28G ayat (1) telah menegaskan bahwasanya tiap-tiap manusia berhak untuk dilindungi baik kehidupannya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, serta harta bendanya.

Selain peraturan tersebut, pelanggaran hak privasi juga ternyata merupakan perbuatan yang melanggar ajaran Islam. Al-Qur'an telah menegaskan bahwasanya privasi adalah suatu hal yang harus dijaga, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nur: 27. Dalam hal ini, Islam juga mengecam segala bentuk penyebaran informasi tanpa seizin pemiliknya, yang mana penyebaran *chat* (obrolan/percakapan) pribadi yang bukan milik sendiri dapat menjerumuskan pada kemudharatan, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang terlarang. Selain itu, perbuatan tersebut juga bertolak belakang dengan ajaran *maqasid syari'ah* yang mengajarkan umat Islam untuk selalu menjunjung tinggi kemaslahatan dunia dan akhirat.

[1] Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, 2023, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions Viewed from the Perspective of Consumer Protection Law), *Binamulia Hukum (Binamulia Law)* 12, no. 1 : 177–189, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.

[2] Devi Yunika Sari, 2023, Pengaruh Expertise Dan Trustworthiness Terhadap Information Credibility Food Blogger Akun Media Sosial Instagram Kuliner Di Lampung, *Journal Strategy Of Management And Accounting Through Research And Technology (SMART)* 2, no. 2 : 58, https://doi.org/10.33365/Smart.V2i2.3664.

[3] Mesra Betty Yel and Mahyuddin K. M. Nasution, 2022, Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial, *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 6, no. 1 : 93.

[4] Agung Suharyanto et al., 2021, School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School, in *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (Sao Paulo, Brazil: IEOM Society).

[5] UNAIR NEWS, 2023, *Infografik: Pelanggaran Hak Privasi*, Universitas Airlangga Official Website, 2023, https://unair.ac.id/Infografik-Pelanggaran-Hak-Privasi/.

Namun, dalam kenyataanya, masih ada banyak orang yang menganggap remeh perizinan mengenai penyebaran segala sesuatu terkait pihak lain, termasuk penyebaran tangkapan layar (*screenshot*) perbincangan pribadi milik orang lain ke media sosial, baik dalam bentuk kiriman langsung ke orang lain ataupun dalam bentuk cerita (*story*). Hal ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai pelanggaran hak privasi atas penyebaran tangkapan layar perbincangan pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelity perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi yang disebar di media sosial.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi di ruang digital. Penelitian Ahyar Wiraguna Sidi menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dalam penggunaan layanan daring di era digital. Penelitian lain oleh Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K.M. Nasution menekankan aspek keamanan informasi data pribadi pada media sosial serta potensi risiko kebocoran data akibat kurangnya pengamanan sistem dan literasi digital masyarakat. Sementara itu, penelitian Antonio De Janairo Tomasoey menelaah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek perlindungan data pribadi dan penegakan hukum di ruang digital, kajian yang secara khusus mengkaji penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi sebagai bentuk pelanggaran privasi masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada perspektif hukum positif tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, artikel ini berupaya memberikan kontribusi dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi di media sosial melalui pendekatan hukum positif dan perspektif maqashid syariah, sekaligus mengidentifikasi kendala implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan hak privasi dalam ruang digital. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep privasi dalam perspektif hukum modern dan prinsip maqashid syariah dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi di media sosial serta implikasi hukumnya dalam kehidupan masyarakat.[6]

[6] Abdussamad Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif,*Jakarta: CV. Syakir Media Press.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Hak Privasi Atas Tangkapan Layar Perbincangan Pribadi yang Disebar di Media Sosial

Salah satu bentuk pelanggaran hak privasi yang sering terjadi di media sosial adalah penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut. Sebagai ilustrasi, terdapat kasus yang kerap terjadi di berbagai platform media sosial ketika seseorang menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi dengan pihak lain ke dalam fitur unggahan publik atau cerita (story) dengan tujuan mempermalukan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian reputasi serta pelanggaran terhadap hak privasi individu. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Apabila penyebaran tangkapan layar percakapan tersebut juga mengandung unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, apabila tangkapan layar percakapan tersebut mengandung data pribadi seseorang, maka penyebarannya tanpa izin juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya ketentuan mengenai larangan mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Oleh karena itu, penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi di media sosial tidak hanya menimbulkan persoalan etika, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan juga mewujudkan tujuan alinea ke-4 UUDRI 1945, Indonesia membentuk kebijakan domestik yang dapat melindungi hak privasi warganya di dunia digital. Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Selain itu, desakan untuk perlindungan hak privasi yang lebih kuat juga semakin terdengar setelah kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang semakin marak, seperti penyebaran tangkapan layar perbincangan pribadi, yang sering terjadi melalui media sosial. Salah satu langkah penting yang diambil Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini juga diikuti dengan perubahan dan pembaruan pada tahun-tahun setelah disahkannya UU tersebut. Dalam UU PDP, pelanggaran lebih ditekankan pada aspek data pribadi, sehingga perlu diingat bahwa tangkapan layar perbincangan pribadi yang disebar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran data pribadi apabila di dalam tangkapan layar perbincangan pribadi tersebut mengandung data-data pribadi seseorang. Hal ini karena data pribadi termasuk

privasi. Maka, penyebarannya memerlukan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Maka dari itu, apabila tangkapan layar perbincangan yang disebar tanpa izin itu mengandung salah satu atau lebih jenis data pribadi sebagaimana yang telah disebutkan, penyebaran tangkapan layar perbincangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran data pribadi. Tentu saja perbuatan tersebut juga memiliki akibat hukum yang ditimbulkan apabila orang yang bersangkutan menggugat pelaku penyebaran dikarenakan merasa hak pribadinya dilanggar. Menurut UU PDP, Pasal 67, sanksi pidana bagi para pelaku penyebaran dengan jelas bahwasanya negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Kemudian, para korban yang merasa data pribadinya dilanggar, termasuk dalam bentuk penyebaran tangkapan layar perbincangan dapat mengajukan gugatan hukum pada pelaku. Kemudian, perlindungan hukum bagi korban juga terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berbicara mengenai pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi, UU ITE mengambil peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. Pasal 4 huruf e pada UU ITE menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi haruslah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para penggunanya.[7] Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan ketika menggunakan teknologi informasi, termasuk dalam konteks komunikasi pribadi. Selain mendapatkan izin, perlu dipastikan bahwa penyebaran tangkapan layar itu tidak akan menyebabkan nama orang yang bersangkutan tercemar. Tindakan yang memiliki unsur menyerang kehormatan atau nama baik diatur dalam pasal 27A, yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”[8]

Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwasanya setiap orang yang dilanggar haknya bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ini. UU ITE, Pasal 27A mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang juga meliputi sanksinya apabila dilanggar. Maka dari itu, UU ITE dan UU PDP adalah perwujudan tujuan negara dalam menjaga hak-hak rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan juga hukum internasional. Diharapkan bahwa kedua undang-undang ini mampu menjadi perwujudan perlindungan hukum bagi rakyatnya, termasuk korban pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi yang disebar di media sosial.

[7] Pemerintah Republik Indonesia, 2016, Pasal 4 Huruf E Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..
[8] Pemerintah Republik Indonesia, 2024, Pasal 27A Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..

B. Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Hak Privasi Atas Tangkapan Layar Perbincangan Pribadi yang Disebar di Media Sosial

Sebagai negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam,[9] sudah sewajarnya Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi di media sosial dari pandangan ajaran Islam selain ditinjau dari hukum positif. Sebuah hadist pada Shahih Bukhari menyatakan bahwa Rasullullah memberikan penjelasan bahwasanya seorang umat yang baik ialah umat yang bisa menjaga lisannya dan juga tangannya dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemudharatan. Hadist tersebut juga dapat dipahami bahwa seorang muslim diajarkan untuk menjaga lisan dan tangannya, sebab lisan dan tangan diibaratkan pisau yang apabila salah penggunaanya dapat melukai seseorang.

Di zaman modern, menjaga lisan dan tangan bisa diwujudkan dengan perbuatan umat saat bermedia sosial. Islam sangat menekankan pentingnya penggunaan media sosial dengan etika yang baik. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti menjadikan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan dan menyadari bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Dalam Islam, pembahasan mengenai pengaturan privasi sendiri dapat dihubungkan dengan konsep *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah adalah konsep dalam ilmu *fiqh* yang merujuk kepada tujuan atau maksud utama di balik hukum-hukum syariah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, dimana "*Maqashid*" berarti tujuan atau maksud, dan "*Syariah*" merujuk kepada hukum Islam.[10] Dengan demikian, *Maqashid Syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam, yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada prinsip-prinsip yang mendasari setiap hukum di dalam Islam, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan seluruh umat. Konsep ini mengarah pada perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan, yang disebut sebagai "*Hifz al-Din*" (perlindungan agama), "*Hifz al-Nafs*" (perlindungan jiwa), "*Hifz al-Aql*" (perlindungan akal), "*Hifz al-Nasl*" (perlindungan keturunan), dan "*Hifz al-Mal*" (perlindungan kekayaan).[11]

Selain kelima nilai dasar tersebut, privasi dalam konteks ini juga dapat dihubungkan dengan "*Hifz al-'Irdh"* (perlindungan kehormatan) yang merupakan pengembangan dari lima aspek dasar tersebut.[12] Islam menegaskan bahwasanya seluruh manusia mempunyai hak untuk menjaga privasi mereka, yang seharusnya dihormati oleh setiap anggota masyarakat, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Pelanggaran terhadap privasi dapat merusak kesejahteraan individu, yang jelas bertentangan dengan *Maqashid Syariah*. Melanggar privasi pesan atau percakapan pihak lain tanpa seizin mereka dianggap sebagai perbuatan yang tidak

[9] Fandy Adpen Lazzavietamsi, 2019, Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 4, no. 2 : 106, https://doi.org/10.21067/Jmk.V9i2.4055.
[10] Rahmi Maisyarah, *Maqasid Syariah Sertifikasi Hala* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021).
[11] Ahmad Jalili, Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam, *Teraju* 3, no. 2 (2021): 75, https://doi.org/10.35961/Teraju.V3i02.294.
[12] Manan Abdul, 2027, *Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

sopan. Hal ini dapat dikenai sanksi hukum jika merugikan individu atau masyarakat,[13] seperti yang dinyatakan pada Al-Qur'an, Surah An-Nur ayat 27 yang artinya:

> "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa privasi merupakan hak fundamental yang harus dihormati oleh setiap individu. Tidak hanya itu, bahkan, jika seorang tidak menemukan penghuni di dalam rumah tersebut, sang tamu tetap dilarang untuk masuk tanpa izin. Hal ini sama halnya dengan menyebarkan tangkapan layar perbincangan pribadi, yang mana setiap orang haruslah mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan sebelum menyebarkannya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah *shalallau 'alaihi wa salam* bersabda, "Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini menunjukan bahwa Islam benar-benar menjunjung tinggi etika, khususnya meminta izin sebelum melakukan suatu hal yang menyangkut privasi seseorang.

Selain menyangkut izin, pada dasarnya, penyebaran tangkapan layar perbincangan pribadi sendiri dilarang atau tidaknya tergantung dari niat dan tujuan si penyebar tangkapan layar tersebut. Dalam Islam, niat merupakan inti dari setiap amal perbuatan. Nabi Muhammad *shalallau 'alaihi wa salam* bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan" (HR. Bukhari dan Muslim). Apabila tangkapan layar perbincangan tersebut ditujukan dengan niat buruk, maka perbuatan itu adalah suatu hal yang dilarang dalam agama dan haram hukumnya. Namun sebaliknya, apabila hal tersebut ditujukan untuk suatu hal yang baik dan tidak menyelisih syariat Allah *subhanallahu wa ta'ala* dan maslahat disitu memang perlu untuk disampaikan, maka hal tersebut bukanlah sebuah masalah.

C. Kendala Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Privasi Atas Tangkapan Layar Perbincangan Pribadi

Meskipun peraturan perundang-undangan sudah memberikan upaya penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak privasi di dunia maya, terutama yang berkaitan dengan penyebaran tangkapan layar perbincangan pribadi, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka pelanggaran hak privasi terus meningkat. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait apa yang sebenarnya menyebabkan pelanggaran privasi terus terjadi, meskipun telah ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Apabila melihat

[13] Wildani Hefni, 2018, Fragmen Kajian Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia, *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 : 17, https://doi.org/10.28918/Jhi.V16i1.1278.

teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi proses pemberian perlindungan antara lain:[14]

a. Faktor undang-undang;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat; dan
e. Faktor kebudayaan.

Bila dilihat dari faktor undang-undang, kendala perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hak privasi atas tangkapan layar perbincangan pribadi di media sosial tentu saja akan berkaitan dengan UU ITE dan UU PDP. Mengingat bahwa teknologi terus berkembang mengikuti zaman, tentu aka nada ketidakcocokan antara regulasi yang ada dengan kecepatan perkembangan teknologi. Misalnya, meskipun telah beberapa kali direvisi, UU ITE yang diundangkan pada tahun 2008 masih dianggap kurang mengakomodasi dinamika dunia maya yang terus berkembang. Lalu, bila dilihat dari faktor penegak hukum, kendala yang masih dialami masyarakat khususnya korban pelanggaran hak privasi atas penyebaran tangkapan layar perbincangan pribadi di media sosial adalah belum maksimalnya kemampuan penegak hukum saat ini.[15] Dimana penegak hukum saat ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang perkembangan teknologi, keterbatasan alat bukti yang sah, serta kompleksitas dalam melacak identitas pelaku yang sering kali menggunakan identitas palsu atau akun anonim.

Permasalahan yang sama juga menjadi kendala dalam faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni kurangnya sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tidak maksimal, seperti pendidikan SDM dan pembaharuan alat-alat tidak terealisasi, maka besar kemungkinan proses penegakan hukum tidak akan berjalan secara maksimal.[16] Contoh kurangnya sarana atau fasilitas dalam kasus ini ialah masih belum dibentuknya lembaga pengawas perlindungan data pribadi,[17] meski tugas dari lembaga ini cukup penting dalam memberikan iklim yang baik untuk pelindungan data di Indonesia. Maka, sudah sewajarnya agar lembaga ini segera dibentuk. Dari faktor masyarakat, kendala yang dialami yakni kurangnya kesadaran hukum, dimana banyak korban tidak melaporkan pelanggaran yang dialaminya dikarenakan mereka tidak memahami undang-undang yang mengatur mengenai penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi yang bisa merugikan

[14] Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto - Rajagrafindo Persada*, 16th ed., Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
[15] Antonio De Janairo Tomasoey, 2023, Penegakan Hukum Oleh Direktorat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya, *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 : 3335, https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i08.1099.
[16] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto - Rajagrafindo Persada*.
[17] "UU PDP Resmi Berlaku: Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Data Pribadi – TNI Angkatan Laut CSIRT," NAVAL CSIRT, 2024, https://naval-csirt.tnial.mil.id/uu-pdp-resmi-berlaku-sanksi-tegas-bagi-pelanggar-data-pribadi/.

mereka. Sehingga, hal ini membuat para korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki dasar hukum untuk melaporkan kasus mereka.

Dalam kasus kurangnya kesadaran hukum, ditemukan bahwa banyak pelaku penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi adalah orang tua.[18] Temuan ini juga mengungkapkan perbedaan dalam kesadaran hak privasi antara berbagai kelompok usia. Generasi muda, terutama mereka yang tumbuh dengan teknologi digital, cenderung lebih sadar terhadap privasi data pribadi mereka daripada generasi yang lebih tua. Mereka lebih cenderung menggunakan alat pengamanan online dan lebih skeptis terhadap berbagi data pribadi dengan platform digital.

Faktor terakhir adalah faktor budaya, yang merupakan sebuah hasil dari ciptaan atau perasaan yang dikembangkan oleh suatu kelompok individu melalui proses pemikiran dan interaksi dalam kehidupan sosialnya. Faktor budaya juga berpengaruh, dimana beberapa masyarakat beranggapan bahwa penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi bukanlah sebuah masalah atau dianggap biasa saja. Namun, pada kenyataannya, tindakan tersebut bisa saja merugikan salah satu pihak yang terkait dalam perbincangan tersebut. Berbagai kendala yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwasanya di Indonesia, penerapan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran privasi atas tangkapan layar percakapan pribadi di media sosial masih terbilang belum maksimal. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya pemerintah dapat melakukan upaya dalam menangani kendala-kendala tersebut, seperti dengan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat; memaksimalkan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman; meningkatkan kemampuan penegak hukum; serta mempercepat pembentukan lembaga perlidnungan data pribadi.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak privasi melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi tanpa izin
2. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran terhadap privasi individu bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-'irdh), sehingga setiap individu diwajibkan untuk menjaga etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
3. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi di media sosial masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan regulasi

[18] Wiraguna Sidi Ahyar, 2024, Strategi Meningkatkan Kesadaran Hak Privasi Dalam Penggunaan Layanan Online Dalam Era Digital, *Jurnal Res Justittia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 : 270, https://doi.org/10.46306/Rj.V4i2.118.

dalam mengikuti perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi serta peningkatan efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap pelanggaran privasi digital.
2. Perlu adanya peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi serta etika dalam penggunaan media sosial
3. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang teknologi informasi agar dapat menangani kasus pelanggaran privasi digital secara lebih efektif dan professional

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Manan.2007. *Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Ahyar, Wiraguna Sidi. 2024. Strategi Meningkatkan Kesadaran Hak Privasi Dalam Penggunaan Layanan Online Dalam Era Digital. *Jurnal Res Justittia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 : 270. https://doi.org/10.46306/Rj.V4i2.118.

Dimyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press.

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. 2023. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions Viewed from the Perspective of Consumer Protection Law). *Binamulia Hukum (Binamulia Law)* 12, no. 1 : 177–189. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.

Hefni, Wildani. 2018. Fragmen Kajian Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia. *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 : 17. https://doi.org/10.28918/Jhi.V16i1.1278.

Jalili, Ahmad. 2021. Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Teraju* 3, no. 2 : 75. https://doi.org/10.35961/Teraju.V3i02.294.

Lazzavietamsi, Fandy Adpen. 2019. Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 4, no. 2 : 106. https://doi.org/10.21067/Jmk.V9i2.4055.

Maisyarah, Rahmi. 2021. *Maqasid Syariah Sertifikasi Hala*. Palembang: Bening Media Publishing.

NAVAL CSIRT. 2024. UU PDP Resmi Berlaku: Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Data Pribadi – TNI Angkatan Laut CSIRT. https://naval-csirt.tnial.mil.id/uu-pdp-resmi-berlaku-sanksi-tegas-bagi-pelanggar-data-pribadi/.

Pemerintah Republik Indonesia. 2024. Pasal 27A Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

———. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

———. Pasal 4 Huruf E Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

———. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

———. Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sari, Devi Yunika. 2023. Pengaruh Expertise Dan Trustworthiness Terhadap Information Credibility Food Blogger Akun Media Sosial Instagram Kuliner Di Lampung. *Journal Strategy Of Management And Accounting Through Research And Technology (SMART)* 2, no. 2 : 58. https://doi.org/10.33365/Smart.V2i2.3664.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto - Rajagrafindo Persada*. 16th ed. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Suharyanto, Agung, Rezky Fernanda, Jamaludin Hodriani, Wiflihani, Ahmad Muhajir, and Yurial Arief Lubis. 2021. School Readiness in the New Normal Era of Online

Teaching and Learning at Junior High School. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. Sao Paulo, Brazil: IEOM Society.

Tomasoey, Antonio De Janairo. 2023. Penegakan Hukum Oleh Direktorat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 : 3335. https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i08.1099.

UNAIR NEWS. 2023. Infografik: Pelanggaran Hak Privasi." Universitas Airlangga Official Website. https://unair.ac.id/Infografik-Pelanggaran-Hak-Privasi/.

Yel, Mesra Betty, and Mahyuddin K. M. Nasution. 2022. Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial." *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 6, no. 1 : 93.

Zuchri, Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press.